



USHUL DAN FURU' DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH: REKONSTRUKSI HIERARKI KEBUTUHAN DARURIYYAH, HAJJIYYAH DAN TAHSINIYYAH

**Ahmad Sayyidiman Hamidalloh¹, M. Zainuddin Ali², Ahmad Fika Assyidiq³,
Muhammad Arosyiddin⁴**

¹STAI Ma'had Aly Al-Hikam, Malang, Indonesia; email: sayyidiman11@gmail.com

²STAI Ma'had Aly Al-Hikam, Malang, Indonesia; email: zainuddinmzmuhammad@gmail.com

³STAI Ma'had Aly Al-Hikam, Malang, Indonesia; email: fikaahmad914@gmail.com

⁴STAI Ma'had Aly Al-Hikam, Malang, Indonesia; email: ahmaddidin20767@gmail.com

Keywords

Ushul, furu', maqasid al-shari'ah, social fiqh, hierarchy of needs

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between ushul and furu' from the perspective of maqasid al-shari'ah, and reconstruct the hierarchy of human needs that include daruriyyah, hajjiyyah, and tahsiniyyah as instruments in determining the priority of public welfare. The background of this research is based on the increasing complexity of contemporary social issues that cannot be fully answered through a textual and formalistic fiqh approach. This study uses a qualitative approach with a library research method, with data sources in the form of relevant scientific articles. Data analysis techniques are carried out through content analysis with a descriptive-analytical and conceptual approach. The results of the study indicate that the relationship between ushul and furu' is dialectical and interdependent, not dichotomous as generally understood. Ushul functions as a normative and methodological basis, while furu' is a form of actualization of law in practical life. In this context, maqasid al-shari'ah acts as an integrative framework that connects the two and directs the orientation of law towards public welfare. Furthermore, the concept of the hierarchy of human needs within the maqasid (the principles of law) needs to be dynamically reconstructed, as modern reality has seen shifts in the categories of needs due to social and technological developments. The implications of these findings suggest that social fiqh needs to be developed through a more substantive, adaptive, and contextual approach to the maqasid (the principles of law) so that Islamic law remains relevant in addressing the challenges of the times.

Kata Kunci:

Ushul, furu',
maqasid al-shari'ah,
fiqh sosial, hierarki
kebutuhan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara *ushul* dan *furu'* dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*, serta merekonstruksi hierarki kebutuhan manusia yang meliputi *daruriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* sebagai instrumen dalam menentukan prioritas kemaslahatan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas persoalan sosial kontemporer yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan fiqh yang bersifat tekstual dan formalistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*, dengan sumber data berupa artikel-artikel ilmiah yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui *content analysis* dengan pendekatan deskriptif-analitis dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara *ushul* dan *furu'* bersifat dialektis dan interdependen, bukan dikotomis sebagaimana dipahami secara umum. *Ushul* berfungsi sebagai landasan normatif dan metodologis, sementara *furu'* merupakan bentuk aktualisasi hukum dalam kehidupan praktis. Dalam konteks ini, *maqasid al-shari'ah* berperan sebagai kerangka integratif yang menghubungkan keduanya sekaligus mengarahkan orientasi hukum pada kemaslahatan. Selain itu, konsep hierarki kebutuhan manusia dalam *maqāsid* perlu direkonstruksi secara dinamis, karena dalam realitas modern terjadi pergeseran kategori kebutuhan akibat perkembangan sosial dan teknologi. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa fiqh sosial perlu dikembangkan melalui pendekatan *maqasid* yang lebih substantif, adaptif, dan kontekstual, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman.

A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan percepatan perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta kompleksitas interaksi global telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam khazanah teks-teks keagamaan klasik. Realitas ini menuntut adanya upaya reinterpretasi terhadap ajaran Islam, khususnya dalam bidang fiqh, agar tetap mampu menjawab tantangan zaman (Taufiq & Syarkawi, 2022). Dalam konteks tersebut, fiqh sebagai perangkat normatif umat Islam tidak lagi memadai jika hanya dipahami secara tekstual dan literal, melainkan harus dikembangkan

melalui pendekatan yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang.

Salah satu pendekatan yang memiliki potensi untuk menjembatani kesenjangan antara teks normatif dan realitas empiris adalah dengan memahami struktur epistemologis hukum Islam secara lebih mendalam, terutama melalui relasi antara *ushul* dan *furu'* (Prasetyo et al., 2024). *Ushul* tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga mencakup metodologi penalaran hukum yang digunakan oleh para ulama dalam proses ijtihad. Sementara itu, *furu'* merupakan bentuk konkret dari hasil ijtihad tersebut, yang terejawantahkan dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam, baik dalam ranah ibadah, muamalah, maupun sosial kemasyarakatan. Hubungan antara *ushul* dan *furu'* sejatinya bersifat struktural sekaligus fungsional, di mana keduanya saling melengkapi dalam membangun sistem hukum Islam yang utuh (Abdurrahman, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya, relasi antara *ushul* dan *furu'* sering kali dipahami secara simplistik dan cenderung dikotomis. *Ushul* kerap diposisikan sebagai wilayah yang bersifat absolut dan tidak dapat disentuh oleh perubahan, sementara *furu'* dianggap sebagai ruang fleksibilitas yang sepenuhnya terbuka (Abdurrahman, 2020). Pemahaman yang kaku semacam ini berimplikasi pada munculnya kecenderungan formalisasi hukum, di mana aspek legal-formal lebih diutamakan dibandingkan dengan substansi dan tujuan dari syariat itu sendiri (Istiqomah et al., 2024). Akibatnya, hukum Islam berpotensi kehilangan daya lenturnya dalam merespons kebutuhan manusia yang terus mengalami perubahan, serta kurang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer secara efektif.

Dalam situasi tersebut, pendekatan *maqasid al-shari'ah* menjadi sangat relevan untuk dihadirkan sebagai kerangka filosofis sekaligus metodologis. *Maqasid al-shari'ah* menekankan bahwa tujuan utama dari penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafasid*) bagi umat manusia (Prihastama & Ahmad, 2024). Oleh karena itu, *maqasid* dapat berfungsi sebagai jembatan yang mengintegrasikan antara dimensi *ushul* yang normatif dengan dimensi *furu'*

yang aplikatif, sehingga hukum Islam dapat tetap relevan dalam berbagai konteks sosial (Hasanudin, 2020).

Salah satu konsep kunci dalam *maqasid al-shari'ah* adalah klasifikasi hierarki kebutuhan manusia yang terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajjiyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier) (Hasanudin, 2020). Klasifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka konseptual, tetapi juga sebagai *alat* analisis dalam menentukan prioritas hukum berdasarkan tingkat urgensi dan kemaslahatan yang dihasilkan. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat dirumuskan secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan riil manusia.

Kajian mengenai relasi antara hukum Islam dan dinamika sosial kontemporer telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai pendekatan. Kajian yang dilakukan oleh Taufiq & Syarkawi (2022) menekankan pentingnya fleksibilitas fiqh dalam merespons perubahan zaman. Temuan oleh Prasetyo et al., (2024) fleksibilitas syariat dalam konteks modernisasi, dengan menyoroti pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam. Arroisi et al., (2024) mengkritisi teori hierarki kebutuhan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*, khususnya dalam dialog dengan teori kebutuhan modern seperti Abraham Maslow. Penelitian oleh Dahri et al., (2026) membahas rekonstruksi *maqasid al-shari'ah* dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Akan tetapi, dalam studi terdahulu yang berkembang, konsep hierarki kebutuhan ini masih cenderung dipahami secara normatif-deskriptif, tanpa adanya upaya integrasi yang memadai dengan kerangka *ushul* dan *furu'* sebagai sistem epistemologis yang melandasi pembentukan hukum. Bertolak dari kondisi tersebut, terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan rekonstruksi terhadap relasi antara *ushul* dan *furu'* dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*, khususnya dalam konteks penafsiran ulang terhadap hierarki kebutuhan manusia. Rekonstruksi ini menjadi penting agar hukum Islam tidak lagi dipahami secara statis sebagai kumpulan norma yang kaku, melainkan sebagai sistem yang dinamis, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan yang kontekstual. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen tersebut; *ushul*, *furu'*, dan *maqasid*, diharapkan akan lahir suatu kerangka hukum yang lebih

adaptif, fleksibel, dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern yang kompleks.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis konsep *ushul* dan *furu'* dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* serta merekonstruksi pemahaman terhadap hierarki kebutuhan manusia. Pendekatan ini digunakan karena objek kajian bersifat konseptual dan normatif, sehingga analisis difokuskan pada penelaahan literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian (Saefullah, 2024). Sumber data dalam penelitian ini didominasi oleh data sekunder yang berasal dari artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan, baik nasional maupun internasional, yang membahas *ushul fiqh*, *maqasid al-shari'ah*, serta klasifikasi kebutuhan manusia dalam perspektif hukum Islam. Artikel-artikel tersebut dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian, diterbitkan dalam jurnal bereputasi, serta memuat analisis konseptual yang mendalam. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh beberapa sumber tambahan berupa buku referensi untuk memperkuat landasan teoritis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan artikel-artikel ilmiah yang relevan (Abdurrahman, 2024). Proses ini mencakup tahap seleksi sumber berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas penulis, serta kontribusi terhadap pengembangan konsep yang dikaji. Adapun teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis (Rijali, 2019). Analisis ini dilakukan dengan mengkaji isi artikel secara mendalam untuk menemukan pola pemikiran, kesamaan, perbedaan, serta celah konseptual dalam pembahasan *ushul*, *furu'*, dan *maqasid al-shari'ah*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengintegrasikan berbagai pandangan yang ada serta merumuskan rekonstruksi pemikiran yang lebih komprehensif.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian, (2) penyajian data dalam bentuk narasi sistematis yang terstruktur, dan (3) penarikan kesimpulan melalui interpretasi kritis dan argumentatif. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan sintesis konseptual yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi dalam bentuk rekonstruksi pemikiran (Sugiyono, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

Relasi *Ushul* dan *Furu'* dalam Struktur Epistemologi Hukum Islam

Hasil kajian konseptual menunjukkan bahwa perbedaan antara *ushul* dan *furu'* dalam tradisi keilmuan Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai pembagian teknis atau administratif dalam disiplin ilmu syariat. Lebih dari sekadar klasifikasi, keduanya mencerminkan bangunan epistemologis yang mendasari cara kerja dan konstruksi hukum Islam secara menyeluruh. *Ushul* tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga sebagai kerangka metodologis yang mengatur proses penalaran hukum melalui perangkat *ijtihad*, *qiyas*, dan kaidah-kaidah *ushul fiqh* lainnya (Harimawan & Sopingi, 2024). Dengan demikian, *ushul* menjadi fondasi yang menentukan arah, batas, dan legitimasi dalam proses penetapan hukum.

Di sisi lain, *furu'* merupakan hasil konkret dari proses epistemologis tersebut, yakni berupa formulasi hukum yang telah melalui proses penalaran dan interpretasi. *Furu'* hadir dalam bentuk praktik keagamaan yang aplikatif, mencakup berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik dalam ranah ibadah, muamalah, maupun sosial kemasyarakatan (Putra & Yaqin, 2023). Oleh karena itu, *furu'* tidak hanya berfungsi sebagai cabang dalam arti hierarkis, tetapi juga sebagai ruang implementasi yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip normatif diwujudkan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks ini, hubungan antara *ushul* dan *furu'* bersifat struktural sekaligus operasional, di mana keduanya saling melengkapi dalam membangun sistem hukum Islam yang utuh dan fungsional (Amir & Rahman, 2024).

Namun demikian, dalam praktik pemahaman keagamaan, khususnya di tingkat masyarakat, relasi antara *ushul* dan *furu'* sering kali mengalami penyederhanaan yang

berlebihan. Tidak jarang keduanya dipahami dalam kerangka dualistik yang kaku, di mana *ushul* diposisikan sebagai wilayah yang absolut, final, dan tidak dapat disentuh oleh perubahan, sementara *furū'* dianggap sebagai domain fleksibel yang sepenuhnya terbuka terhadap perbedaan pendapat (Dermawan et al., 2025). Cara pandang seperti ini, meskipun tampak praktis, justru berpotensi mengaburkan kompleksitas epistemologi hukum Islam. Sebab, dalam kenyataannya, *furū'* tidak mungkin berdiri sendiri tanpa legitimasi dari *ushul*, sementara *ushul* juga tidak memiliki signifikansi praktis apabila tidak diwujudkan dalam bentuk *furū'*.

Lebih jauh, reduksi relasi *ushul furū'* ke dalam dikotomi yang kaku dapat berdampak pada munculnya pendekatan hukum yang tidak proporsional. Di satu sisi, terdapat kecenderungan untuk terlalu menekankan aspek normatif *ushul* secara rigid, sehingga menutup ruang bagi dinamika ijtihad dan pembaruan hukum. Di sisi lain, terdapat pula kecenderungan untuk memberikan kebebasan yang terlalu luas pada *furū'*, tanpa memperhatikan batasan-batasan normatif yang telah ditetapkan dalam *ushul*. Kedua kecenderungan ini sama-sama problematis, karena dapat mengarah pada distorsi dalam memahami hukum Islam, baik dalam bentuk stagnasi maupun relativisme berlebihan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa relasi antara *ushul* dan *furū'* seharusnya dipahami sebagai hubungan yang bersifat dialektis dan interdependen. *Ushul* berfungsi sebagai kerangka normatif yang memberikan arah, prinsip, dan batasan dalam penetapan hukum, sedangkan *furū'* menjadi medium aktualisasi yang memungkinkan hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial yang dinamis (Putra & Yaqin, 2023). Dengan memahami relasi ini secara proporsional, hukum Islam dapat diposisikan sebagai sistem yang tidak hanya memiliki legitimasi normatif yang kuat, tetapi juga memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan zaman.

Dapat ditarik benang merah, bahwasannya keseimbangan antara *ushul* dan *furū'* menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan hukum Islam sebagai sistem yang hidup (*living law*). Ketika keseimbangan ini terjaga, hukum Islam mampu berfungsi secara optimal sebagai pedoman normatif sekaligus sebagai instrumen sosial yang adaptif. Sebaliknya, ketidakseimbangan dalam memahami relasi ini berpotensi melahirkan dua kutub ekstrem,

yaitu rigiditas hukum yang menghambat inovasi ijtihad, atau fleksibilitas tanpa landasan yang berisiko mengikis otoritas dan integritas syariat itu sendiri.

***Maqasid al-shari'ah* sebagai Kerangka Integratif dan Paradigmatik**

Dalam menghadapi dinamika ketegangan antara dimensi normatif dan tuntutan kontekstual dalam hukum Islam, konsep *maqasid al-shari'ah* tampil sebagai pendekatan yang memiliki daya integratif sekaligus transformatif (Khotimah et al., 2026). Ketegangan tersebut muncul karena di satu sisi hukum Islam bertumpu pada teks-teks normatif yang bersifat tetap, sementara di sisi lain realitas sosial terus mengalami perubahan yang menuntut respons yang adaptif. Dalam konteks ini, *maqasid* tidak hanya dapat dipahami sebagai tujuan akhir dari penetapan hukum, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang mampu mengarahkan proses pemahaman, penafsiran, dan pengembangan hukum Islam secara lebih komprehensif dan kontekstual.

Berdasarkan hasil analisis konseptual, *maqasid al-shari'ah* memiliki posisi strategis sebagai paradigma epistemologis yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa esensi dari syariat Islam bukan semata-mata terletak pada kepatuhan terhadap teks secara formal, melainkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāsid*). Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif yang bersifat legalistik, tetapi sebagai sistem nilai yang memiliki tujuan etis dan sosial yang jelas (Abdurrahman, 2020).

Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa validitas suatu produk hukum tidak cukup diukur dari kesesuaiannya dengan dalil tekstual semata, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan dasar syariat. Tujuan-tujuan tersebut secara klasik dirumuskan dalam lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Dermawan et al., 2025). Dalam kerangka ini, *maqasid* berfungsi sebagai alat evaluatif sekaligus pedoman normatif yang memastikan bahwa setiap formulasi

hukum tetap berada dalam koridor kemaslahatan manusia. Lebih jauh, *maqasid al-shari'ah* juga berperan sebagai jembatan konseptual yang menghubungkan antara dimensi *ushul* dan *furu'*. *Ushul* yang bersifat normatif dan metodologis membutuhkan *maqasid* sebagai orientasi tujuan, agar tidak terjebak dalam pendekatan tekstual yang kaku. Sementara itu, *furu'* sebagai bentuk implementasi praktis membutuhkan *maqasid* sebagai parameter evaluasi, agar tetap selaras dengan tujuan-tujuan syariat.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam sebagian literatur fiqh, *maqasid* masih sering diposisikan sebagai aspek sekunder yang bersifat pelengkap, bukan sebagai kerangka utama dalam analisis hukum. Kondisi ini menyebabkan proses integrasi antara *ushul*, *furu'*, dan *maqasid* belum berjalan secara optimal. Akibatnya, tidak jarang ditemukan pendekatan hukum yang terlalu menekankan aspek tekstual dan formal, tanpa mempertimbangkan dimensi tujuan dan kemaslahatan yang seharusnya menjadi inti dari syariat itu sendiri. Kecenderungan tersebut berpotensi menimbulkan problem serius dalam praktik ijtihad, karena tanpa perspektif *maqasid*, penalaran hukum dapat terjebak dalam formalisme yang kurang responsif terhadap realitas sosial. Hukum Islam kemudian berisiko kehilangan daya adaptasinya, serta kurang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks (Dahri et al., 2026). Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk mereposisi *maqasid al-shari'ah* sebagai fondasi analisis dalam studi hukum Islam.

Reposisi ini tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif. Dengan menempatkan *maqasid* sebagai paradigma utama, proses interpretasi hukum dapat diarahkan menjadi lebih rasional, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan yang luas. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap berakar pada nilai-nilai normatifnya, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika kehidupan modern yang terus berkembang. Yang dapat diartikan bahwa *maqasid al-shari'ah* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang membentuk cara memahami, mengembangkan, dan mengaplikasikan hukum Islam secara menyeluruh. Integrasi antara *ushul*, *furu'*, dan *maqasid* dalam satu kerangka paradigmatis menjadi kunci dalam

mewujudkan hukum Islam yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga relevan dan solutif dalam menjawab tantangan zaman.

Rekonstruksi Hierarki Kebutuhan dalam Perspektif *Maqasid al-shari'ah*

Salah satu kontribusi fundamental dari kerangka *maqasid al-shari'ah* adalah formulasi mengenai hierarki kebutuhan manusia yang terstruktur ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajjiyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier)(Khotimah et al., 2026). Klasifikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai konstruksi teoretis dalam studi hukum Islam, tetapi juga memiliki nilai operasional sebagai instrumen dalam menentukan prioritas penetapan hukum berdasarkan tingkat urgensi dan implikasinya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia (Arroisi et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, kebutuhan *daruriyyah* mencakup aspek-aspek esensial yang menjadi syarat utama bagi eksistensi manusia, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, kebutuhan *hajjiyah* berperan dalam menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan, sedangkan *tahsiniyyah* berorientasi pada penyempurnaan kualitas hidup melalui nilai-nilai etis dan estetis.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam banyak literatur, baik klasik maupun kontemporer, konsep hierarki kebutuhan ini cenderung dipahami secara statis dan normatif. Klasifikasi tersebut sering diperlakukan seolah-olah memiliki batas yang tetap dan tidak mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Pendekatan semacam ini berpotensi mengabaikan karakter dinamis dari kebutuhan manusia yang senantiasa dipengaruhi oleh transformasi sosial, kemajuan teknologi, serta perubahan kondisi ekonomi dan budaya. Akibatnya, penerapan konsep ini dalam penetapan hukum menjadi kurang responsif terhadap realitas empiris yang terus berkembang.

Dalam konteks kehidupan modern, batas antara kategori *daruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah* tidak selalu bersifat rigid, melainkan dapat mengalami pergeseran sesuai dengan tuntutan situasi. Suatu kebutuhan yang pada awalnya tergolong sebagai *hajjiyah* dapat berubah menjadi *daruriyyah* ketika kebutuhan tersebut menjadi prasyarat utama bagi keberlangsungan kehidupan individu maupun masyarakat. Sebagai contoh, dalam era digital, akses terhadap pendidikan dan teknologi informasi tidak lagi sekadar kebutuhan

pelengkap, tetapi telah menjadi kebutuhan mendasar yang menentukan kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Hamidalloh & Fahmi, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa hierarki kebutuhan bersifat kontekstual dan harus dipahami dalam kerangka perubahan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan suatu rekonstruksi konseptual terhadap hierarki kebutuhan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah*. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menggeser pemahaman dari model yang bersifat statis menuju model yang lebih dinamis dan adaptif. Dalam kerangka baru ini, klasifikasi kebutuhan tidak dipahami sebagai kategori yang kaku, melainkan sebagai spektrum yang dapat berubah sesuai dengan tingkat kemaslahatan dan potensi kemudharatan yang dihasilkan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, penentuan posisi suatu kebutuhan tidak hanya didasarkan pada klasifikasi normatif, tetapi juga pada analisis situasional yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya.

Dalam proses rekonstruksi tersebut, *maqasid al-shari'ah* berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang memberikan parameter dalam menilai dan menentukan prioritas kebutuhan secara kontekstual. *Maqasid* memungkinkan terjadinya fleksibilitas dalam penetapan hukum, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam *ushul*. Dengan kata lain, *maqasid* menjadi mekanisme penghubung yang menjaga keseimbangan antara stabilitas normatif dan dinamika sosial.

Implikasi lebih lanjut dari rekonstruksi ini adalah tuntutan terhadap produk *furu'* sebagai hasil ijtihad agar mampu beradaptasi dengan perubahan hierarki kebutuhan tersebut. *Furu'* tidak lagi dipahami sebagai formulasi hukum yang bersifat tetap, melainkan sebagai hasil penalaran yang terbuka terhadap reinterpretasi sesuai dengan perkembangan konteks. Namun demikian, fleksibilitas ini tetap harus berada dalam koridor *ushul* sebagai landasan normatif, sehingga perubahan yang terjadi tidak mengarah pada penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar syariat. Rekonstruksi hierarki kebutuhan dalam perspektif *maqasid al-shari'ah* tidak hanya memperkaya khazanah teoritis dalam studi hukum Islam, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan hukum yang lebih relevan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Pendekatan ini menegaskan bahwa

hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan sistem yang dinamis dan mampu berkembang seiring dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan identitas normatifnya (Saputra et al., 2025).

Implikasi terhadap Pengembangan Fiqh Sosial Kontemporer

Integrasi konseptual antara *ushul*, *furu'*, dan *maqasid al-shari'ah* yang disertai dengan rekonstruksi terhadap hierarki kebutuhan manusia memberikan implikasi yang signifikan bagi pengembangan fiqh sosial dalam konteks kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan integratif ini tidak hanya memperkaya dimensi teoritis hukum Islam, tetapi juga membuka ruang baru bagi formulasi hukum yang lebih responsif terhadap kompleksitas persoalan modern. Dalam realitas kekinian, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, seperti percepatan transformasi digital, meningkatnya ketimpangan sosial, perubahan pola interaksi dan relasi sosial, serta dinamika dalam dunia pendidikan dan ekonomi (Prihastama & Ahmad, 2024). Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan solutif.

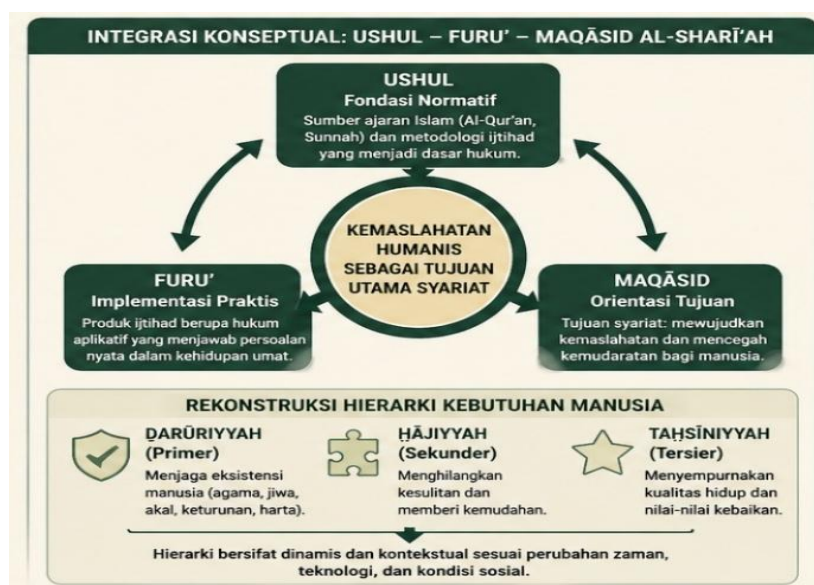
Dalam kerangka tersebut, penempatan *maqasid al-shari'ah* sebagai paradigma utama dalam fiqh sosial menjadi sangat krusial (Arroisi et al., 2024). Pendekatan *maqasid* memungkinkan pergeseran orientasi dari sekadar kepatuhan terhadap bentuk legal-formal menuju pemahaman yang lebih substantif terhadap tujuan hukum. Sehingga fiqh sosial tidak lagi berhenti pada aspek keabsahan normatif semata, tetapi bergerak menuju upaya realisasi kemaslahatan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat (Hasan, 2005). Hal ini memberikan ruang bagi lahirnya formulasi hukum yang tidak hanya sah secara dalil, tetapi juga memiliki relevansi sosial yang tinggi dan mampu menjawab kebutuhan riil umat.

Integrasi antara *ushul* sebagai fondasi normatif, *furu'* sebagai bentuk implementasi, dan *maqasid* sebagai orientasi tujuan memungkinkan hukum Islam untuk tetap berakar pada nilai-nilai dasarnya, sekaligus fleksibel dalam merespons perubahan sosial. Dengan kata lain, hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang statis dan tertutup, melainkan

sebagai sistem yang terbuka terhadap perkembangan, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar syariat.

Implikasi penting lainnya adalah munculnya kebutuhan untuk merevitalisasi peran ijtihad dalam kerangka fiqh sosial (Saputra et al., 2025). Dalam perspektif ini, ijtihad tidak lagi dipahami sebagai aktivitas intelektual yang eksklusif dan terbatas pada persoalan-persoalan klasik, tetapi sebagai proses dinamis yang terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Ijtihad menjadi instrumen strategis dalam menghubungkan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berubah, dengan tetap berpedoman pada *maqasid* sebagai arah utama. Hal ini membuka peluang bagi lahirnya pemikiran-pemikiran hukum yang lebih progresif, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, rekonstruksi ini juga mendorong perubahan cara pandang dalam memahami fiqh sosial, dari yang semula bersifat doktrinal menuju pendekatan yang lebih kritis dan reflektif. Fiqh sosial tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai instrumen analisis sosial yang mampu membaca realitas dan merumuskan solusi berbasis nilai-nilai syariat. Hukum Islam dapat berperan aktif dalam menjawab berbagai problem kemanusiaan kontemporer, seperti keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan pemerataan akses pendidikan (Sofian et al., 2025).



Gambar 1. Integrasi *Ushul*, *Furu'*, dan *Maqasid* dalam Fiqh Sosial Kontemporer

Gambar 1. menjelaskan secara keseluruhan, integrasi antara *ushul*, *furu'*, dan *maqasid* yang disertai dengan rekonstruksi hierarki kebutuhan memberikan arah baru dalam pengembangan fiqh sosial yang lebih relevan dengan tuntutan zaman. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat landasan teoritis hukum Islam, tetapi juga memperluas ruang aplikasinya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, fiqh sosial dapat berkembang sebagai sistem hukum yang tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga mampu menghadirkan solusi yang konkret, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara luas.

D. Kesimpulan

Relasi antara *ushul* dan *furu'* dalam hukum Islam tidak dapat dipahami secara dikotomis, melainkan harus diposisikan sebagai hubungan yang bersifat dialektis dan interdependen. *Ushul* berfungsi sebagai fondasi normatif dan metodologis yang memberikan arah dan legitimasi dalam penetapan hukum, sementara *furu'* merupakan bentuk aktualisasi hukum dalam kehidupan praktis umat. Keseimbangan antara keduanya menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan hukum Islam sebagai sistem yang hidup (*living law*) yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam konteks tersebut, *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki peran strategis sebagai kerangka integratif sekaligus paradigmatis yang menghubungkan antara dimensi normatif dan kontekstual hukum Islam. *Maqāṣid* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan akhir syariat, tetapi juga sebagai landasan epistemologis yang mengarahkan proses ijtihad agar tetap berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkembang secara lebih rasional, fleksibel, dan responsif terhadap dinamika sosial. Lebih lanjut, konsep hierarki kebutuhan manusia dalam *maqāṣid al-sharī'ah* yang meliputi *darūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah* perlu direkonstruksi secara dinamis. Hal ini disebabkan oleh perubahan konteks sosial yang menyebabkan pergeseran dalam kategori kebutuhan manusia. Oleh karena itu, klasifikasi kebutuhan tidak dapat dipahami secara statis, melainkan harus bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan tingkat kemaslahatan dan potensi kemudahan yang dihasilkan.

Implikasi dari keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan fiqh sosial kontemporer memerlukan pendekatan yang integratif antara ushul, furu', dan maqāsid. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tidak hanya memiliki legitimasi normatif, tetapi juga relevansi sosial yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), 52–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2024). Kontekstualisasi Hukum dan Pembaharuan Syariat di Masa Modern. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 103–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1328>
- Arroisi, J., Sahidin, A., & Amrullah, M. F. (2024). Problems of the Hierarchy of Needs Theory in the Perspective of Maqāshid al-Syarī'ah. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 28(2), 215–228. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/madania.v28i2.3397>
- Dahri, M. A., Rahman, A. F., Putra, F., & Kurniati. (2026). Rekonstruksi Maqasid Syariah: Relevansi dan Implementasinya dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1492>
- Dermawan, H., Syahnan, M., Khair, N., & Tanjung, D. (2025). Epistemologi Ilmu Ushul Fiqh Dan Relevansinya Dalam Penetapan Hukum Syara'. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11795–11802. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.4697>
- Hamidalloh, A. S., & Fahmi, M. (2025). Etika Intelektual Ibn Khaldun : Kritik Atas Krisis Moral Akademik di Era Digital. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(3), 689–704. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v18i3.21741>
- Harimawan, D., & Sopingi, I. (2024). Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh Dalam Intelerasi Wahyu

- dan Logika: Kaidah dan Penerapannya. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 70–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1324>
- Hasan, M. T. (2005). *Ahlussunnah Wal Jama'ah Dalam Perspektif dan Tradisi NU* (3 ed.). Lantabora Press.
- Hasanudin, F. (2020). Maqâshid al-Syarî'ah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 1(1), 172–187. <https://journal.uui.ac.id/Abhats/article/view/29282>
- Istiqomah, Agustina, P. A., & Arisman. (2024). Analisis Peran Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Sosial Kontemporer. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(2), 116–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v9i2.1329>
- Khotimah, W. D., Nafila, R. I., Pahlevi, Y., Hamidah, T., & Izzuddin, A. (2026). Maqashid Syariah Pada Periode Modern Alal Al-Fashi dan Ar-Raisuni. *at-Thullab*, 8(1), 243–251. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol8.iss1.art17>
- Prasetyo, M. A. R., Nada, M. C. R. P., & Abdillah, M. H. (2024). Fleksibilitas Syariat Islam dalam Modernisasi Zaman. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4), 181–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.149>
- Prihastama, F., & Ahmad, M. (2024). Reaktualisasi Hukum Islam dan Fikih Sosial: Analisis Pemikiran Munawir Sjadzali dan K.H. Sahal Mahfudz. *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum*, 06(01), 82–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v6i01.21208>
- Putra, I. M. D., & Yaqin, A. A. (2023). Konsep Ushul - Furu' Dalam Tafsir Nusantara Interpretasi Qs. Al-Anfal [8]: 65 Perspektif Tafsir Maqasidi. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 6(2), 226–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.35132/albayan.v6i2.351>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagaman dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Saputra, R., Ramdini, L. E., Putra, F. D. Z., & Sunarti, G. (2025). Ijtihad, Mujtahid, dan

Muqolid. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(2), 79–85.

<https://terranojournal.com/JPIDS/article/view/186>

Sofian, Sa'adah, U., & Firdaus, M. (2025). Dakwah Kultural Kontekstual Melalui Pendekatan

Yurisprudensi Hukum Islam Menurut Pandangan KH. Muhammad Ahmad Sahal

Mahfud. *Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(2), 19–32.

<https://terranojournal.com/JPIDS/article/view/174>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (26 ed.). Alfabeta.

Taufiq, M., & Syarkawi. (2022). Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan

Zaman. *Jurnal Al-Nadhair*, 1(1), 45–66.

<https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.7>